



**PUTUSAN**  
**Nomor 38/Pid.B/2018/PN Olm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **LORENS NAIDJUF alias LORENS**  
Tempat lahir : Lelogama  
Umur/Tanggal Lahir : 58 Tahun / 05 November 1959  
Jenis kelamin : Laki – laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Lelogama, RT.006 / RW.003 Kel. Lelogama,  
Kec. Amfoang Selatan, Kab. Kupang.  
Agama : Kristen Protestan.  
Pekerjaan : Petani  
Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak Tanggal 15 Februari 2018 s/d Tanggal 6 Maret 2018 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi Tanggal 28 Februari 2018 s/d Tanggal 29 Maret 2018 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Tanggal 30 Maret 2018 s/d Tanggal 28 Mei 2018 ;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Viktor T. Y. Totos, S.H, Advokat / Pengacara beralamat di Jalan Bumi II RT.037 / RW.010 Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Ferbruari 2018 ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik beserta surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi tentang Penetapan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Hari Sidang ;

*Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN Olm*



Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi dan keterangan Terdakwa dimuka persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 24 April 2018 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Lorens Naidjuf alias Lorens telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “**Melakukan Penganiayaan**” melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana seperti dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Lorens Naidjuf alias Lorens dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Bulan potong masa penangkapan dan masa penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang kayu pada bagian pangkalnya terdapat bekas bakar dengan panjang kayu sekitar 85 (delapan puluh lima) cm dan besar kayu tersebut sebesar lengan tangan orang dewasa.

**Dirampas untuk Dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Lorens Naidjuf alias Lorens pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 sekitar Pukul 06.30 Wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di dalam dapur milik saksi Efraim Nakmofa di RT.06 / RW.03, Kelurahan Lelogama, Kecamatan Amfoang Selatan, Kabupaten Kupang atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadili telah “Melakukan Penganiayaan” terhadap saksi korban Adriana Naidjuf alias Ati yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti yang telah diuraikan di atas, berawal dari Terdakwa Lorens Naidjuf alias Lorens datang ke rumah saksi Efraim Nakmofa dan berdiri diluar dapur serta memanggil “Yuni...Yuni”, yang mana Yuni adalah anak dari saksi Efraim Nakmofa namun karena pemilik rumah tidak berada ditempat serta tidak menjawab panggilan Terdakwa sehingga Terdakwa langsung masuk ke dalam dapur tempat dimana saksi korban berada dan sementara memasak air panas. Saksi korban kemudian melihat Terdakwa sementara memegang sebatang bambu di tangan kirinya, kemudian Terdakwa memindahkan bambu yang ada di tangan kirinya ke tangan kanannya dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan bambu tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada tangan kiri saksi korban, Terdakwa kembali memukul saksi korban dengan bambu dan mengenai pada punggung / tulang belakang saksi korban secara berulang - ulang kali. Selanjutnya Terdakwa memukul saksi korban dengan bambu sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada kepala / dahi / testa bagian kiri, kemudian Terdakwa memukul saksi korban dengan bambu sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada tangan kanan saksi korban selanjutnya Terdakwa memukul saksi korban dengan bambu sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai pada kaki kiri saksi korban, kemudian Terdakwa memukul saksi korban dengan bambu sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai pada kaki kanan saksi korban.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memindahkan bambu yang dipegang dari tangan kanan ke tangan kiri Terdakwa dan dengan tangan kanannya Terdakwa mengambil kayu bakar yang ada bara apinya di tungku tempat saksi korban memasak air panas, kemudian Terdakwa memegang kayu bakar yang ada bara apinya tersebut serta berjalan ke arah saksi korban yang sementara dalam posisi terduduk pada papan di dapur dan Terdakwa mengarahkan kayu bakar yang sementara ada bara apinya serta membakar rambut saksi korban bagian bawah sebelah kanan dan Terdakwa langsung berjalan keluar meninggalkan saksi korban di dalam dapur.
- Bahwa perbuatan Terdakwa diperkuat dengan Visum Et Repertum Nomor : 445 /1223 / VER / PKM L / XI / 2017 tanggal 29 November 2017 yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Lelogama yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Laurence Napitupulu, dengan Kesimpulan : Telah diperiksa seorang perempuan umur 18 (delapan) belas tahun dilakukan pemeriksaan luar dan didapatkan luka

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lecet pada dahi sebelah kiri ukuran 0,3 (nol koma tiga) cm, luka lecet pada tangan kanan dan tangan kiri ukuran luka 0,5 (nol koma lima) cm, luka memar dipunggung  $\pm$  4 (empat) cm, dan luka lecet pada lutut bagian kiri ukuran 0,2 (nol koma dua) cm, akibat kekerasan tumpul ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi - saksi yang masing - masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi ADRIANA NAIDJUF :**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 sekitar Pukul 06.30 Wita bertempat di dalam dapur milik saksi Efraim Nakmofa di RT.06 / RW.03, Kelurahan Lelogama, Kecamatan Amfoang Selatan, Kabupaten Kupang Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi ;
- Bahwa berawal Terdakwa datang ke rumah saksi Efraim Nakmofa dan memanggil "Yuni...Yuni", yang mana Yuni adalah anak dari saksi namun tidak menjawab panggilan Terdakwa sehingga Terdakwa langsung masuk kedalam dapur tempat dimana saksi sementara memasak air panas ;
- Bahwa kemudian Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan bambu tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada tangan kiri saksi, Terdakwa kembali memukul saksi dengan bambu dan mengenai punggung / tulang belakang saksi secara berulang - ulang kali. Selanjutnya Terdakwa memukul saksi dengan bambu sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada kepala / dahi / testa bagian kiri, kemudian Terdakwa memukul saksi dengan bambu sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada tangan kanan saksi selanjutnya Terdakwa memukul saksi dengan bambu sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai pada kaki kiri saksi kemudian Terdakwa memukul saksi dengan bambu sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai pada kaki kanan saksi ;
- Bahwa istri Terdakwa mengusir saksi untuk tidak tinggal lagi di rumah Terdakwa sehingga saksi tinggal di rumah saksi Yuliana Nakomofa Naidjuf
- Bahwa saksi diusir dari rumah Terdakwa karena saksi tidak pergi memberi makan babi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pergi memberi makan babi karena kondisi cuaca yang sementara hujan dan untuk memberi makan babi harus melewati sungai yang sementara banjir, sehingga saksi takut untuk pergi ;
- Bahwa selama saksi tinggal di rumah Terdakwa, saksi juga sering di pukul oleh Terdakwa dan juga istri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan ;

## **2. Saksi YULIANA NAKOMOFA NAIDJUF :**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 sekitar Pukul 06.30 Wita bertempat di dalam dapur milik saksi Efraim Nakmofa di RT.06 / RW.03, Kelurahan Lelogama, Kecamatan Amfoang Selatan, Kabupaten Kupang Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban ;
- Bahwa berawal saksi dan suami saksi Efraim Nakmofa sedang berada di rumah saksi Albinus Amekan yang jaraknya tidak jauh dari rumah saksi dan saat itu saksi mendengar ada suara orang menangis dari rumah saksi sehingga saksi berpikir anak saksi yang menangis
- Bahwa mendengar suara orang menangis tersebut kemudian saksi pergi kerumah saksi untuk melihat siapa yang menangis ;
- Bahwa saksi melihat saksi korban keluar dari dapur milik saksi sambil menangis dengan keadaan luka dan darah keluar dari dahi bagian kiri ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa keluar dari rumah saksi dengan memegang bambu ditangan kanannya dan berjalan menuju kerumah saksi Hendrik Naidjuf ;
- Bahwa Terdakwa memegang bambu di tangan kanannya dan Terdakwa memukul saksi korban secara berulang kali ;
- Bahwa selain memukul saksi korban menggunakan bambu, Terdakwa juga membakar rambut saksi korban ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan ;

## **3. Saksi EFRAIM NAKMOFA :**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 sekitar Pukul 06.30 Wita bertempat di dalam dapur milik saksi Efraim Nakmofa di RT.06 / RW.03, Kelurahan Lelogama, Kecamatan Amfoang Selatan, Kabupaten Kupang Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN Olm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi sementara berada di rumah saksi Albinus Amekan saksi mendengar ada suara seperti orang marah - marah sambil berteriak di rumah saksi dan itu suara dari Terdakwa ;
- Bahwa saksi juga mendengar suara orang sementara menangis sehingga kemudian istri saksi pergi untuk mengecek ke rumah saksi ;
- Bahwa saat saksi Yuliana Nakmofa Naidjuf membawa saksi korban ke rumah saksi Albinus Amekan saksi melihat dahi bagian kiri saksi korban mengeluarkan darah ;
- Bahwa saksi korban dan saksi Yuliana Nakmofa Naidjuf mengatakan kepada saksi yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban adalah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi korban dengan cara memukul saksi korban menggunakan bambu secara berulang kali ;
- Bahwa Terdakwa memegang bambu di tangan kanannya dan Terdakwa memukul saksi korban secara berulang kali ;
- Bahwa selain memukul saksi korban menggunakan bambu Terdakwa juga membakar rambut saksi korban ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan ;

#### **4. Saksi ALBINUS AMEKAN :**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 sekitar Pukul 06.30 Wita bertempat di dalam dapur milik saksi Efraim Nakmofa di RT.06 / RW.03, Kelurahan Lelogama, Kecamatan Amfoang Selatan, Kabupaten Kupang Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban ;
- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi korban dengan cara memukul saksi korban menggunakan bambu
- Bahwa Terdakwa memegang bambu di tangan kanannya dan Terdakwa memukul saksi korban secara berulang kali
- Bahwa saksi mendengar ada suara orang sementara menangis di rumah saksi Efraim Nakmofa sehingga kemudian saksi Yuliana Nakmofa Naidjuf pergi untuk mengecek ;
- Bahwa saksi Yuliana Nakmofa Naidjuf membawa saksi korban ke rumah saksi dan melihat pada dahi sebelah kiri saksi korban mengeluarkan darah ;
- Bahwa saksi Yuliana Nakmofa Naidjuf mengatakan kepada saksi yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban adalah Terdakwa ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN Olm

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan ;

## **5. Saksi HENDRIK NAIDJUF :**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 sekitar Pukul 06.30 Wita bertempat di dalam dapur milik saksi Efraim Nakmofa di RT.06 / RW.03, Kelurahan Lelogama, Kecamatan Amfoang Selatan, Kabupaten Kupang Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban ;
- Bahwa pada saat setelah kejadian Terdakwa datang kerumah saksi ;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah saksi dan mengatakan Terdakwa baru saja memukul saksi korban ;
- Bahwa setelah Terdakwa mengatakan "Beta ada pukul Ati" kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dimuka persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang kayu pada bagian pangkalnya terdapat bekas bakar dengan panjang kayu sekitar 85 (delapan puluh lima) cm dan besar kayu tersebut sebesar lengan tangan orang dewasa.

barang bukti mana telah disita secara sah dan dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi - saksi maupun Terdakwa sehingga dengan demikian dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dimuka persidangan mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 445 /1223 / VER / PKM L / XI / 2017 tanggal 29 November 2017 yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Lelogama yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Laurence Napitupulu, dengan Kesimpulan : Telah diperiksa seorang perempuan umur 18 (delapan) belas tahun dilakukan pemeriksaan luar dan didapatkan luka lecet pada dahi sebelah kiri ukuran 0,3 (nol koma tiga) cm, luka lecet pada tangan kanan dan tangan kiri ukuran luka 0,5 (nol koma lima) cm, luka memar dipunggung  $\pm$  4 (empat) cm, dan luka lecet pada lutut bagian kiri ukuran 0,2 (nol koma dua) cm, akibat kekerasan tumpul ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan para Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan dipersidangan didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 sekitar Pukul 06.30 Wita bertempat di dalam dapur milik saksi Efraim Nakmofa di RT.06 / RW.03,

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Lelogama, Kecamatan Amfoang Selatan, Kabupaten Kupang  
Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban ;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban didalam dapur milik saksi Yuliana Nakmofa Naidjuf ;
- Bahwa Terdakwa sempat menanyakan kepada saksi korban dengan mengatakan "Ati, Yuli dengan Efa ada dimana? dan saksi korban mengatakan "ada di bapa RT punya rumah karena td malam bapa RT punya istri ada melahirkan"
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi korban untuk memberi makan babi namun saksi korban tidak mau ;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban menggunakan bambu berulang-ulang kali di tubuh saksi korban ;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan bambu karena Terdakwa emosi sudah mencari saksi korban selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa juga sering memukul saksi korban ketika saksi korban masih tinggal di rumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sering memukul saksi korban ketika saksi korban kerjanya salah ;
- Bahwa saksi korban pergi dan meninggalkan rumah Terdakwa karena Terdakwa sering memukul saksi korban ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini maka untuk singkatnya harus sudah dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - saksi serta keterangan Terdakwa dimuka persidangan maka diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 sekitar Pukul 06.30 Wita bertempat di dalam dapur milik saksi Efraim Nakmofa di RT.06 / RW.03, Kelurahan Lelogama, Kecamatan Amfoang Selatan, Kabupaten Kupang Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban ;
- Bahwa benar berawal Terdakwa datang ke rumah saksi Efraim Nakmofa dan memanggil "Yuni...Yuni", yang mana Yuni tidak menjawab panggilan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa sehingga Terdakwa langsung masuk kedalam dapur tempat dimana saksi korban sementara memasak air panas ;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan bambu tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada tangan kiri saksi korban, Terdakwa kembali memukul saksi korban dengan bambu dan mengenai punggung / tulang belakang saksi korban secara berulang - ulang kali. Selanjutnya Terdakwa memukul saksi korban dengan bambu sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada kepala / dahi / testa bagian kiri, kemudian Terdakwa memukul saksi korban dengan bambu sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada tangan kanan saksi korban selanjutnya Terdakwa memukul saksi korban dengan bambu sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai pada kaki kiri saksi korban kemudian Terdakwa memukul saksi korban dengan bambu sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai pada kaki kanan saksi korban ;

- Bahwa benar istri Terdakwa mengusir saksi korban untuk tidak tinggal lagi di rumah Terdakwa sehingga saksi korban tinggal dirumah saksi Yuliana Nakomofa Naidjuf

- Bahwa benar saksi korban diusir dari rumah Terdakwa karena saksi korban tidak pergi memberi makan babi ;

- Bahwa benar saksi korban tidak pergi memberi makan babi karena kondisi cuaca yang sementara hujan dan untuk memberi makan babi harus melewati sungai yang sementara banjir, sehingga saksi korban takut untuk pergi ;

- Bahwa benar selama saksi korban tinggal dirumah Terdakwa, saksi korban juga sering di pukuli oleh Terdakwa dan juga istri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya sebagaimana tersebut diatas sampailah Majelis Hakim kepada pembahasan mengenai apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur Barang Siapa :
2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan :

**Ad 1. Tentang Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban



yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa didalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("error in persona") ;

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan telah terungkap fakta bahwa subyek hukum / orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **LORENS NAIDJUF alias LORENS** dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun Saksi - saksi tidak menyangkalnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur pertama sudah terpenuhi ;

**Ad 2. Tentang Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan sengaja** adalah adanya kehendak atau maksud dan pengetahuan dari Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dengan penuh kesadaran ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **penganiayaan** adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 sekitar Pukul 06.30 Wita bertempat di dalam dapur milik saksi Efraim Nakmofa di RT.06 / RW.03, Kelurahan Lelogama, Kecamatan Amfoang Selatan, Kabupaten Kupang Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban ;

Menimbang, bahwa berawal berawal Terdakwa datang ke rumah saksi Efraim Nakmofa dan memanggil "Yuni...Yuni", yang mana Yuni tidak menjawab panggilan Terdakwa sehingga Terdakwa langsung masuk kedalam dapur tempat dimana saksi korban sementara memasak air panas, kemudian Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan bambu tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada tangan kiri saksi korban, Terdakwa kembali memukul saksi korban dengan bambu dan mengenai punggung / tulang belakang saksi korban secara berulang - ulang kali. Selanjutnya Terdakwa memukul saksi korban dengan bambu sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada kepala / dahi / testa bagian kiri, kemudian Terdakwa memukul saksi korban dengan bambu sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada tangan kanan saksi korban selanjutnya Terdakwa memukul saksi korban dengan bambu sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai pada kaki kiri saksi korban kemudian Terdakwa memukul saksi korban dengan bambu sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai pada kaki kanan saksi korban ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 445 /1223 / VER / PKM L / XI / 2017 tanggal 29 November 2017 yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Lelogama yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Laurence Napitupulu, dengan Kesimpulan : Telah diperiksa seorang perempuan umur 18 (delapan) belas tahun dilakukan pemeriksaan luar dan didapatkan luka lecet pada dahi sebelah kiri ukuran 0,3 (nol koma tiga) cm, luka lecet pada tangan kanan dan tangan kiri ukuran luka 0,5 (nol koma lima) cm, luka memar dipunggung  $\pm$  4 (empat) cm, dan luka lecet pada lutut bagian kiri ukuran 0,2 (nol koma dua) cm, akibat kekerasan tumpul ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Tunggai Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar dalam diri terdakwa, sehingga oleh karenanya terdakwa dapat dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana, dan atas kesalahannya yang telah dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang sah, sehingga masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang kayu pada bagian pangkalnya terdapat bekas bakar dengan panjang kayu sekitar 85 (delapan puluh lima) cm dan besar kayu tersebut sebesar lengan tangan orang dewasa.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti tersebut diatas akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara kepada Negara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN Olm



**Hal – Hal Yang Memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

**Hal – Hal Yang Meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Pasal – pasal dari Undang – undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan ;

**MENGADILI:**

1. Menyat akan Terdakwa **LORENS NAIDJUF alias LORENS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGANIAYAAN”**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) batang kayu pada bagian pangkalnya terdapat bekas bakar dengan panjang kayu sekitar 85 (delapan puluh lima) cm dan besar kayu tersebut sebesar lengan tangan orang dewasa.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari **KAMIS** tanggal **3 MEI 2018** oleh kami **ALDHYTIA. K. SUDEWA, SH. MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ABRAHAM AMRULLAH, SH.,M.Hum** dan **WAYAN EKA SATRIA UTAMA, SH.** masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **RABU** tanggal **9 MEI 2018** oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **YAMAL Y. LAITERA, SH.** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **DESAK N.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTRIANI, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang  
dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ;

**HAKIM KETUA**

**ALDHYTIA. K. SUDEWA, SH. MH.**

**HAKIM ANGGOTA I**

**HAKIM ANGGOTA II**

**ABRAHAM AMRULLAH, SH.,M.Hum** **WAYAN EKA SATRIA UTAMA, SH.**

**PANITERA PENGGANTI**

**YAMAL Y. LAITERA, SH.**